



**NASKAH
PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALWASHLIYAH (UNIVA) MEDAN
DENGAN
PONDOK PESANTREN TAHFIZH SYARIF AL-RASYID**

Nomor : D.1/B.11/012/VI/2022

Nomor :

Dengan rahmat Allah SWT., serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Universitas Alwashliyah Medan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, M.A.** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.1 Km 5,5 Medan, disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Taufiqsyah S.Pd.I** selaku Kepala Pondok Pesantren Tahfizh Syarif AR-Rasyid dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pondok Pesantren Tahfizh Syarif AR-Rasyid yang berkedudukan di Jalan Medan - Batang Kuis, Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin kerja sama antara Fakultas Agama Islam Universitas Alwashliyah Medan dengan Pondok Pesantren Tahfizh Syarif AR-Rasyid dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

TUJUAN

1. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengembangkan instansi dan peningkatan program kerja kedua belah pihak.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di sekolah Menengah melalui program Praktik Pengalaman Lapangan.
3. Mengembangkan pengetahuan, kompetensi serta wawasan guru, dosen serta mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Alwashliyah (UNIVA) Medan dalam implementasi Praktik Pengalaman Lapangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyelenggaraan tridarma perguruan Tinggi yaitu :

1. bidang pendidikan;
2. bidang penelitian;
3. bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan kedua belah pihak.

PASAL 4

HAK DAN WEWENANG

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfizh Syarif AR-Rasyid sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA tentang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan di Pondok Pesantren Tahfizh Syarif AR-Rasyid paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfizh Syarif AR-Rasyid sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini terhitung sejak tanggal ditetapkannya penandatanganan oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh kedua belah pihak, serta akan

- dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
2. Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
 3. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Agama Islam
Universitas Al Washliyah Medan



Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, M.A.
NIDN: 0106048202

PIHAK KEDUA
Kepala Ponpes Tahfizh Syarif Ar-Rasyid

Taufiqsyah S.Pd.I